



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah telah mencanangkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa adanya kebutuhan akan pemenuhan hak atas Kelurahan dalam menyelenggarakan otonominya agar berkembang dan tumbuh mengikuti pertumbuhan Kelurahan itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan pada wilayah strategis;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dibutuhkan pedoman pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Depok yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengelolaan Kegiatan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

22. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:
 - a. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mengurangi angka kemiskinan;

- c. memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar.

Nagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. sumber pendanaan;
- b. jenis kegiatan;
- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN melalui DAU Tambahan harus memiliki jumlah total anggaran sama dengan alokasi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan sesuai dengan sumber pendanaan.

BAB III
JENIS KEGIATAN
Bagian Kesatu

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana-, ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan antara;
 - d. sumur resapan;
 - e. sistem pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman;

- i. Pembangunan dan pemeliharaan Taman RW; dan/atau
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman diluar perumahan didalam wilayah kelurahan sesuai Keputusan Wali Kota tentang Jalan; dan/atau
 - b. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal;
 - b. posyandu dan posbindu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (7) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas) Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

- (8) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan berdasarkan Panduan/Pedoman Pelaksanaan Musrenbang tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
- (3) Proses perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengacu pada Panduan/Pedoman Pelaksanaan Musrenbang tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

- (6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk berita acara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan menyusun Panduan/Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- (8) Apabila terdapat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, mengacu kepada Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja dalam rancangan akhir RKPD dan/atau Rancangan Perubahan RKPD yang selanjutnya menjadi dasar pencantuman pada KUA – PPAS atau KUPA-PPAS.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) RKA Kecamatan dan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Anggaran kegiatan masing-masing Kelurahan dituangkan pada RKA tersendiri.
- (4) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA yang diterbitkan untuk tahun berkenaan.

- (5) Proses Penganggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengacu pada dokumen, tahapan dan jadwal yang ditetapkan untuk tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan, maka DAU tambahan dianggarkan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Keuangan

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdiri dari :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditunjuk oleh Lurah melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural di Kelurahan tersebut, ditetapkan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan struktural, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK.
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di kelurahan.
- (8) Apabila tidak terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengusulkan PNS yang bertugas di Kecamatan wilayah tersebut.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diprioritaskan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan Kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kriteria kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang Jasa
Paragraf 1
Pelaku Pengadaan Barang Jasa
Pasal 12

- (1) Pelaku Pengadaan Barang jasa, terdiri dari :
 - a Pengguna Anggaran dijabat oleh Camat;
 - b Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Lurah;
 - c Pejabat Pengadaan;
 - d Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP);
 - e Penyelenggara swakelola terdiri dari :
 1. Tim persiapan;
 2. Tim pelaksana;
 3. Tim pengawas.
- (2) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan PPHP/PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Apabila di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan PPHP/PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pejabat dimaksud oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang jasa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam hal pengadaan barang jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila tidak terdapat kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memiliki kemampuan secara teknis dan/atau memenuhi kriteria melaksanakan kegiatan swakelola tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan diketahui Lurah.
- (4) Penyedia barang dan jasa dan/atau pelaksana swakelola bertanggung jawab terhadap :
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penatausahaan kegiatan pada kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pencatatan Piutang Pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional (LO) ketika DAU Tambahan diterima di Kas Daerah atas Pemindahbukuan DAU Tambahan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan-LO.
- (4) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (6) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan laporan pertanggungjawaban-tambahan uang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

- (7) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, baik yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dokumen yang digunakan oleh bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak PPN/PPH;
 - c. Buku Panjar;
 - d. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah :
- a. SP2D TU/LS;
 - b. Bukti Transaksi yang sah dan lengkap;
 - c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan transaksi pengeluaran agar berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (5) Untuk keperluan Pengendalian, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan.

- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan mencatat transaksi keuangan dalam Buku kas Umum (BKU) yang ditutup setiap bulan dan dilakukan Pemeriksaan Kas dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas setiap 3 (tiga) bulan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 16

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja dikelurahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM; dan
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- (4) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (5) Format Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Batas waktu penyampaian laporan dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (7) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Camat dan Wali Kota.
- (8) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 17

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) khususnya terhadap pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sepanjang memenuhi persyaratan harus ditetapkan sebagai barang milik daerah yang selanjutnya dapat dipindah tangankan dengan mekanisme hibah kepada subyek yang berhak menerima hibah atau dapat dipindahtangankan dengan mekanisme lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien serta tepat sasaran, dibentuk Tim Pendampingan.
- (2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kesekretariatan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. memberikan pemahaman terkait pedoman, konsultasi, bimbingan dan pelatihan pelaksanaan administrasi kepada aparat Kelurahan;
- b. memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- d. memfasilitasi permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Mei 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 23

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

